

**ANALISIS PERUBAHAN UU NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG
PEMBATASAN USIA PERNIKAHAN SEBAGAI RESPON TERHADAP
PROBLEMATIKA PERNIKAHAN ANAK DI INDONESIA**

***ANALYSIS OF CHANGES TO LAW NO. 16 OF 2019 CONCERNING
MARRIAGE AGE RESTRICTIONS AS A RESPONSE TO THE PROBLEM
OF CHILD MARRIAGE IN INDONESIA***

Saidah Fiddaroini Harun, Amir Bandar Abdul Majid, M. Sifa Fauzi Yulianis

Universitas Sunan Giri Surabaya

Korespondensi Penulis : royniesaydha@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Harun, Saidah Fiddaroini, Dewi Murniati, Amir Bandar Abdul Majid dan M. Sifa Yulianis.
*Analisis Perubahan UU No.16 Tahun 2019 tentang Pembatasan Usia Pernikahan sebagai Respon
terhadap Problematika Pernikahan Anak di Indonesia*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex
Generalis. Vol.6. No.6 (2025).

ABSTRAK

Di Indonesia, pernikahan anak merupakan masalah serius yang berdampak buruk pada keterbatasan ekonomi, angka putus sekolah, serta angka kematian ibu dan bayi. Penelitian ini mengkaji efektivitas perubahan batasan usia perkawinan, penyebab pernikahan dini, dan masalah implementasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai upaya menekan angka perkawinan anak di Indonesia. Metode ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan analisis dokumen. Namun, implementasi perubahan batas usia pernikahan ini terhambat karena adanya dispensasi pengadilan, faktor budaya, ekonomi, dan pendidikan. sehingga perlu kerja sama antara lembaga agama, pemerintah, dan masyarakat dalam memperkuat pendidikan dan kebijakan.

Kata Kunci: Batas Usia Pernikahan, Hukum Islam, Pernikahan Anak

ABSTRACT

In Indonesia, child marriage is a serious problem that has a negative impact on economic limitations, school dropout rates, and maternal and infant mortality rates. This study examines the effectiveness of changes to the age limit for marriage, causes of early marriage, and implementation issues based on Law Number 16 of 2019 as an effort to reduce the number of child marriages in Indonesia. This method uses a qualitative approach through literature studies and document analysis. However, the implementation of changes to the age limit for marriage is hampered by court dispensations, cultural, economic, and educational factors. so that cooperation is needed between religious institutions, the government, and the community in strengthening education and policies.

Keywords: Child Marriage, Islamic Law, Marriage Age Limit

A. PENDAHULUAN

Fenomena Pernikahan dini merupakan masalah yang tidak hanya melanggar hak-hak anak, tetapi juga memengaruhi kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan mereka. Oleh karena itu, diperlukan banyak upaya untuk mengatasi masalah ini. Masalah pernikahan dini di Indonesia sangat mendesak untuk ditangani. Data menunjukkan bahwa Indonesia memiliki tingkat pernikahan dini tertinggi kedua di Asia Tenggara, setelah Kamboja, dan berada di peringkat ke-37 di dunia.¹ Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan modifikasi fatwa tentang batas usia menikah. Perubahan usia pernikahan atas UU No.16 2019 menegaskan pentingnya kedewasaan usia calon suami dan istri sebagai salah satu tanda tercapainya tujuan perkawinan, yaitu keberkahan hidup berumah tangga. Fatwa ini menegaskan bahwa meskipun perkawinan usia dini dibolehkan oleh hukum asalkan memenuhi rukun dan syarat perkawinan, namun diharamkan jika dapat menimbulkan keburukan.²

Namun, efektivitas perubahan usia dalam menekan angka pernikahan anak masih perlu dianalisis. Penting untuk memahami sejauh mana fatwa itu diterima dan diimplementasikan oleh masyarakat, serta bagaimana pengaruhnya terhadap penurunan angka pernikahan anak. Analisis ini akan memberi gambaran mengenai peran undang-undang dalam mengatasi permasalahan pernikahan anak di Indonesia. Begitupun dengan Majelis Ulama Indonesia juga memiliki dua peranan penting dalam masalah ini, yang pertama yaitu sebagai penengah atau bisa dikatakan sebagai pembawa aspirasi guna memberikan kemaslahatan ditengah-tengah sengketa yang sering terjadi di lingkungan umat (*khadim al-umamah*). Hal ini tentu sudah mengalami proses dan kajian oleh para ahli, cendekiawan, dan para profesional dengan banyaknya pertimbangan. Kedua, berperan sebagai partner atau mitranya pemerintah (*shadiq al-hukmah*). Jika kita berkenan untuk meninjau lagi sejarah sejak sebelum kemerdekaan para ulama seperti Kesultanan Kerajaan Demak dan Wali Songo memiliki peran yang sangat signifikan untuk mengobarkan semangat juang kemerdekaan dan islamisasi di tanah Jawa.³

¹ Chazizah Gusnita, *Fenomena Pernikahan Anak Usia Dini sebagai Penyimpangan Budaya Indonesia*, Jurnal IKRAITH-HUMANIORA, Vol.7, No.2 (Juli 2023).

² Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III Bismillahirrahmanirrahim.

³ Zainul Hakim, *Peran Fatwa Mui Sebagai Produk Hukum Islam Dalam Masyarakat*, Al'adalah, Vol.24, No.2 (Desember 2021), p.105–17.

Ruang lingkup atau batas-batasan kajian yang akan menjadi topik utama pembahasan adalah dengan melihat faktor-faktor apa saja yang terdapat pada rumusan masalah. Diantaranya yang pertama, Bagaimanakah isi dan perubahan undang-undang tentang pembatasan usia pernikahan? Kedua, Apa saja faktor penyebab pernikahan anak di Indonesia? Ketiga, Bagaimana efektifitas perubahan UU No.16 tahun 2019 atas UU No.1 tahun 1974 dalam menekan angka pernikahan anak? Sehingga permasalahan-permasalahan tersebut yang akan menjadi fokus utama dalam kajian ini. Dalam perkembangannya menurut peneliti lingkup penelitian hukum dibagi menjadi ke dalam dua bagian, yang pertama yaitu penelitian hukum normatif/doktrinal yang kedua penelitian hukum empiris (sosiologis).⁴ Penelitian hukum normatif, Soekanto berpendapat bahwa dalam penelitian hukum hanya digunakan data sekunder atau kajian pustaka. Maka, salah satu jenis penelitian hukum yang mengkaji dan mengevaluasi bagaimana hukum dapat berfungsi dalam masyarakat disebut penelitian hukum empiris.⁵

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis isi dan perubahan undang-undang tentang usia pernikahan, mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak di Indonesia, menilai seberapa efektif dalam menekan dan mengkaji angka perkawinan anak. Sedangkan tujuan yang hendak dicapai oleh penelitian hukum normatif yakni model/paradigma konstruktivisme (pendekatan normatif). Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian hukum *normative* yaitu kerangka berfikir (paradigma konstruktivisme) menggunakan pendekatan normatif.⁶

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis dokumen. Sumber data meliputi Undang-Undang Perkawinan, data statistik pernikahan anak, serta penelitian terkait dari jurnal dan buku. Analisis dilakukan dengan mengkaji isi dokumen dan literatur untuk memahami perubahan batas usia pernikahan, faktor penyebab pernikahan anak, dan efektivitas dalam menekan angka pernikahan anak. Penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian yang di dalamnya terdapat langkah-langkah guna melakukan penelitian yang dengannya dapat dipahami fenomena-fenomena

⁴ I. J. Rifa'i, dkk, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sada Kurnia Pustaka, Banten, 2023.

⁵ H. S. Salim, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

⁶ Zulfadli Barus, dkk, *Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.13, No.2 (Mei 2013).

lingkungan manusia atau lingkungan sosial yang menjadikan deskripsi yang komprehensif yang dapat dipaparkan melalui perkataan, memberitahukan sudut pandang dengan detail yang didapat dari narasumber, dan juga dilaksanakannya penelitian tersebut dalam latar tempat yang natural.⁷

Dalam melakukan analisis untuk membahas rumusan masalah ini, penulis mengkaji berdasarkan teori *Maqasid Syariah* dan Analisis perubahan sosial. Penerapan *Maqashid Syariah* bertujuan memastikan bahwa praktik tersebut tidak merugikan salah satu dari lima aspek fundamental: agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).⁸ Perubahan batas usia pernikahan yang diadakan oleh pemerintah dengan adanya program Pendewasaan Usia Dini (PUP) sebagaimana disebutkan dalam BKKBN bahwasanya usia yang ideal untuk menikah dan memiliki anak pertama dengan perspektif *Maqasid Syariah*, yaitu di atas 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki telah mempertimbangkan perlindungan terhadap jiwa dan keturunan, mengingat risiko kesehatan dan sosial yang ditimbulkan oleh pernikahan anak.⁹ Teori perubahan sosial mengkaji evolusi struktur dan fungsi masyarakat seiring waktu. Perubahan dalam norma, nilai, dan kebijakan dapat mempengaruhi perilaku individu dan kolektif.

Dalam konteks pernikahan anak, perubahan sosial dapat terjadi melalui edukasi, peningkatan kesadaran, dan intervensi kebijakan. Terdapat tiga aliran atau dalam kalangan agamis biasa disebut dengan mazhab yang mampu menjabarkan penyebab terjadinya perubahan sosial. Pertama, Mazhab Materialistik (*Marxian*) yang memiliki landasan bahwasanya perubahan sosial digerakkan oleh kekuatan materi. Kedua, menurut Mazhab Idealisme bahwa perubahan sosial banyak dipengaruhi oleh adanya cara berpikir, *mindset* atau ide, dan tak luput oleh tatanan nilai dan kepercayaan. Ketiga, menurut Mazhab Gus Durian yang berpandangan bahwa perubahan sosial dapat terjadi sesuai dengan berubahnya nilai budaya setempat.¹⁰

⁷ Muhammad Rijal Fadli, *Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif*, Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, Vol.21, No.1 (April 2021), p.33–54.

⁸ Abdul Waid dan Niken Lestari, *Teori Maqashid Al-Syari'ah Kontemporer dalam Hukum Islam dan Relevansinya dengan Pembangunan Ekonomi Nasional*, Jurnal Labatila, Vol.4, No.1 (Desember 2020), p.94–110.

⁹ Teguh Anshori, *Analisis Usia Ideal Perkawinan dalam Perspektif Maqasid Syari'ah*, Al-Syakhsyyah: Journal Of Law & Family Studies, Vol.1, No.1 (Juni 2019).

¹⁰ A. Suryono, *Teori dan Strategi Perubahan Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta, 2019.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diikuti dengan eksistensi perkembangan tatanan sosial kemasyarakatan, budaya, politik, dan ekonomi telah membawa kepada perubahan perilaku dan sejumlah persoalan baru. Hal ini sejalan dengan peran Majelis ulama indonesia yang memiliki fungsi rekayasa sosial, yakni dalam menyikapi setiap permasalahan yang ada, sebagai kontrol sosial dan penguat UU Perkawinan, sebagai pedoman dalam hukum munakahat dan jawaban atas kekosongan hukum perkawinan serta sebagai penguat dalam menjalankan UU Perkawinan.¹¹

Ketentuan hukum nikah pada dasarnya, (1) Islam tidak memberikan batasan usia minimal pernikahan secara definitif. Usia kelayakan pernikahan adalah usia kecakapan berbuat dan menerima hak (*ahliyatul ada' wa al-wujub*), sebagai ketentuan *sinn al-rusyd*. (2) Pernikahan usia dini hukumnya sah sepanjang telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika mengakibatkan mudharat. (3) Kedewasaan usia merupakan salah satu indikator bagi tercapainya tujuan pernikahan, yaitu kemaslahatan hidup berumah tangga dan bermasyarakat serta jaminan keamanan bagi kehamilan. (4) Guna merealisasikan kemashlahatan, ketentuan perkawinan dikembalikan pada standardisasi usia sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagai pedoman.

B. PEMBAHASAN

1. Analisis Perubahan tentang Pembatasan Usia Pernikahan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Pernikahan adalah sebuah masa Ketika manusia berkomitmen atas dirinya sendiri terhadap orang lain sehingga dengan adanya komitmen atau ikatan tersebut terciptalah suasana sakral. Pernikahan juga sebuah hal yang mengikat antara dzahir dan batin yang sudah menjadi naluri baik bagi laki-laki maupun perempuan atau biasa disebut dengan suami dan istri yang memiliki tujuan untuk membangun sebuah keluarga. R. Subekti mengatakan bahwa pernikahan adalah pola dari ikatan yang resmi pada jangka waktu yang lama antara pria dan Wanita.

¹¹ Danu Aris Setiyanto, *Fatwa sebagai Media Social Engineering (Analisis Fatwa MUI di Bidang Hukum Keluarga Pasca Reformasi)*, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol.3, No.1 (Desember 2018).

Pernikahan memiliki makna sebagai hubungan hukum dalam hidup yang abadi secara bersama-sama yang resmi mendapatkan pengakuan dari negara yang terjadi pada pria dan wanita.¹² Pernikahan memiliki makna sebagai hubungan hukum dalam hidup yang abadi secara bersama-sama yang resmi mendapatkan pengakuan dari negara yang terjadi pada pria dan wanita (Andriati et al., 2022)¹³ Kesiapan mental (*bathiniyyah*) dan fisik (*lahiriyyah*) harus benar-benar dipersiapkan diantara keduanya, untuk terjalannya keluarga yang *sakiinah, mawaddah wal al-rahmah*.¹⁴ Maka dari itu diaturlah batas usia perkawinan.

Dengan batas usia menikah ditetapkan 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Tapi aturan ini diubah, sehingga batas usia menikah jadi 19 tahun untuk kedua mempelai. Pengaturan batas usia perkawinan itu bisa diamati dari penjelasan ini:

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pernikahan memiliki asas-asas kendati di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1947 sama sekali tidak dicantumkan dengan lugas dalam batang tubuh UU tersebut. Namun dicantumkan juga di dalam penjabarannya yang umum di dalamnya, terdapat enam asas yang telah ditetapkan oleh badan pembentuk undang-undang yakni: 1) Tujuan daripada pernikahan adalah menciptakan dan mendirikan keluarga yang harmonis dan abadi; 2) Suatu pernikahan dikatakan sah jika dilakukan sesuai dengan syarat-syarat hukum agamanya masing-masing dan pernikahan haruslah dituliskan relevan dengan ketentuan yang berlaku; 3) *Monogami relative* artinya suami dapat memiliki istri lebih daripada umumnya jika agama dan hukum memberikan wewenang dengan melakukannya relevan dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang; 4) Perempuan diwajibkan mempunyai kesiapan mental dan fisik yang mumpuni guna memiliki keturunan yang unggul; 5) Tidak mempersulit proses perceraian; dan 6) Kedudukan dan hak suami dan istri sama berlandaskan ketentuan

¹² Syarifah Lisa Andriati, Mutiara Sari dan Windha Wulandari, *Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Binamulia Hukum, Vol.11, No.1 (Juli 2022), p.59-68.

¹³ *Ibid.*, p.59-68.

¹⁴ Almahisa, Yopani Selia dan Anggi Agustian, *Pernikahan Dini dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Vol.3, No.1 (April 2021), p.27-36.

yang ditetapkan di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) telah disebutkan bahwasanya pernikahan hanya diperbolehkan apabila pihak laki-laki telah mencapai usia 19 tahun dan pihak perempuan telah mencapai usia 16 tahun.¹⁵

Ketentuan-ketentuan yang mengenai Batasan usia pernikahan itu bermacam-macam tujuan yakni untuk kepentingan dari para pihak, Karena kedua belah pihak memiliki pola pikir yang belum dewasa, pernikahan yang dilakukan oleh anak di bawah umur pada dasarnya lebih mungkin berakhir dengan perceraian. Di samping itu, pembatasan usia ini memiliki tujuan untuk mewujudkan pernikahan yang baik, abadi, dan menjaga kesehatan untuk suami dan khususnya bagi istri guna memperoleh keturunan yang sehat.¹⁶ Karena sebenarnya usia bagi para wanita yang masih sangat belia dikhawatirkan mengalami risiko kematian untuk sang ibu ataupun sang anak yang berada di dalam kandungan. Di samping itu, dalam undang-undang tersebut terdapat sebuah aturan tentang anak yang akan melangsungkan perkawinan namun usianya tidak cukup sesuai dengan pasal 7 ayat (2) yang berbunyi: Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta kelonggaran terhadap pengadilan atau pejabat yang lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria atau wanita.¹⁷

b. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan

Pada mulanya peraturan tentang Batasan usia pernikahan dapat ditemui di dalam UU No. 1 Tahun 1947 tentang perkawinan. Akan tetapi usia pernikahan itu menyebabkan perbedaan argumen dari beberapa golongan. Hal ini bisa ditinjau dari implementasi kewajiban dan hak untuk merealisasikan sebuah keluarga sesuai dengan apa yang telah dijamin pada pasal 28B ayat (1) UUD 1945 serta pada perlindungan dan pemenuhan hak bagi anak yang terdapat pada pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945.

¹⁵ Indonesia, *Peraturan Pemerintah RI Tahun, 1947*.

¹⁶ Salmah Fa'atin, *Tinjauan terhadap Batas Minimal Usia Nikah dalam UU No. 1/1974 dengan Multiperspektif*, *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Vol.6, No.2 (Desember 2015), p.434-60.

¹⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, UU No.1 Tahun 1974, LN Tahun 1974 No.1, TLN No.3019, Ps.1.

Transformasi yang didapat di dalam UU No. 16 Tahun 2019 ini mengubah batas usia untuk melaksanakan pernikahan dapat diamati melalui Pasal 7 yakni usia perempuan dan laki-laki yang ingin menikah dibuat sama yaitu 19 tahun. Pada usia ini keduanya telah dikatakan matang dan mampu melaksanakan kewajiban dan tujuan dari pasal ini yakni melangsungkan pernikahan dengan lebih baik lagi dan meminimalkan perceraian.¹⁸

Dalam undang-undang ini juga mengatur tentang kelonggaran pernikahan yang terdapat pada pasal 7 ayat (3) yakni memberikan kesempatan terhadap calon pria dan wanita yang hendak melangsungkan pernikahan tapi masih belum cukup umur alias masih berada di bawah 19 tahun bisa mengajukan alasan atau bukti yang jelas dan kredibel untuk dapat kelonggaran kawin kepada pengadilan (Yusuf, 2020).¹⁹

Dengan mengamati pembahasan pertama, akan dibahas lagi ke dalam lima hal di antaranya batasan usia pernikahan, keabsahan pernikahan usia dini, tujuan pernikahan dampak pernikahan dini dan kepatuhan terhadap hukum negara yang akan diuraikan dengan tabel berikut:

Aspek -	Keputusan Komisi B Ijtima' Ulama	Regulasi Hukum Negara (UU No. 1 Tahun 1974 & UU No. 16 Tahun 2019)
Batas Usia Pernikahan	Tidak ada batasan usia minimal secara eksplisit. Islam hanya menekankan kecakapan berbuat dan menerima hak (<i>ahliyatul ada' wa al-wujub</i>) serta mencapai kedewasaan (<i>sinn al-rusyd</i>).	UU No. 1 Tahun 1974: Usia minimal pria 19 tahun, wanita 16 tahun. UU No. 16 Tahun 2019: Usia minimal pria dan wanita menjadi 19 tahun.
Keabsahan Pernikahan Usia Dini	Sah jika memenuhi syarat dan rukun nikah. Namun, haram jika menimbulkan mudharat bagi pasangan atau masyarakat.	Tidak diperbolehkan jika usia belum mencapai batas minimal. Namun, dispensasi dapat diberikan oleh pengadilan dengan alasan mendesak dan didukung bukti kuat.

¹⁸ Iwan Romadhan Sitorus, *Usia Perkawinan Dalam UU No 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah*, Nuansa: Jurnal Studi Islam Dan Kemasyarakatan, Vol.13, No.2 (Desember 2020), p.190–99.

¹⁹ Y. Yusuf, *Dinamika batasan usia perkawinan di Indonesia: Kajian psikologi dan hukum Islam*, JIL: Journal of Islamic Law, Vol.1, No.2 (Agustus 2020), p.200–217.

Tujuan Pernikahan	Mewujudkan keluarga sakinah, memperoleh keturunan (<i>hifzh al-nasl</i>), dan memastikan kesiapan mental serta fisik calon mempelai.	Menjamin kesejahteraan pasangan dan anak, serta membangun keluarga yang harmonis dengan kesiapan mental dan ekonomi yang matang.
Dampak Pernikahan Dini	Dapat menimbulkan mudharat jika calon mempelai belum siap secara mental dan fisik. Oleh karena itu, usia dewasa menjadi indikator tercapainya kemaslahatan pernikahan.	Berisiko terhadap kesehatan reproduksi, kesejahteraan anak, dan meningkatkan angka perceraian, sehingga pemerintah menetapkan batas usia sebagai langkah perlindungan.
Kepatuhan terhadap Hukum Negara	Anjuran untuk mengikuti standar usia dalam hukum negara demi menjaga kemaslahatan.	Batas usia bersifat mengikat, dengan sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan.

2. Problematika Pernikahan Anak di Indonesia

a. Data dan statistik: tren angka pernikahan anak sebelum dan sesudah perubahan batas usia pernikahan

Pernikahan anak memiliki banyak dampak, yaitu tidak memberikan kesempatan bagi anak-anak yang menikah untuk tumbuh dan berkembang, hak mereka untuk mendapatkan pendidikan, dan kerentanan mereka terhadap kekerasan seksual. Dampak lain dari kehamilan dini adalah meningkatnya angka kematian ibu yang melahirkan, yang mengakibatkan tingginya jumlah bayi yang mengalami gangguan pertumbuhan dan kekurangan gizi. Pernikahan anak telah berkembang menjadi masalah utama di Indonesia. Sebelum perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan batas usia minimal pernikahan bagi perempuan adalah 16 tahun dan laki-laki 19 tahun, persentase angka pernikahan anak cukup signifikan. Menurut data, sekitar 375 perempuan, atau 1 dari 9 anak perempuan, menikah sebelum berusia 18 tahun. setiap harinya (Yunitasari, 2020).²⁰

²⁰ R. Yunitasari, *Dinamika Pembaharuan Batas Usia Perkawinan (Analisis Batas Umur Melangsungkan Pernikahan dalam Hukum Nasional Indonesia)*, Doktrina: Journal of Law, Vol.3, No.1 (Juni 2020).

Pada tahun 2019, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah batas usia minimal pernikahan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun, Perubahan ini diharapkan dapat menekan angka pernikahan anak. Namun, implementasi perubahan ini masih menghadapi tantangan, khususnya terkait dengan dispensasi pernikahan yang masih diberikan oleh pengadilan agama yang menunjukkan peningkatan permohonan. Pada tahun 2018 sebanyak 31 perkara, tahun 2019 sebanyak 279 perkara, tahun 2020 sebanyak 940 perkara, tahun 2021 sebanyak 1021 perkara, tahun 2022 sebanyak 775 perkara, tahun 2023 sebanyak 632 perkara, dan pada tahun 2024 mengalami penurunan yaitu sebanyak 222 perkara. Jadi dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya adalah sebanyak 571 pertahun (Hamim & Puadah, 2024).²¹

b. Faktor Penyebab Fenomena Pernikahan Dini yang Dipengaruhi oleh Faktor Fisiologis, Psikologis, Sosial, dan Ekonomi

1) Faktor Ekonomi

Salah satu alasan pernikahan dini di Indonesia adalah ekonomi. Pernikahan dini tampaknya menjadi cara untuk melarikan diri dari sejumlah tantangan finansial. Menurut sebuah survei, beberapa orang tua pihak wanita maupun wanita itu sendiri menyatakan bahwa mereka melakukan praktik menikah dini untuk meningkatkan keuangan keluarga. Mereka berharap bahwa begitu mereka menikah, situasi keuangan mereka akan membaik karena mereka akan dapat bergantung sepenuhnya pada pasangan mereka. Dari pihak orang tua, pernikahan juga membuat mereka melepas kewajiban terhadap anaknya, sehingga mereka merasa kewajiban mereka untuk menafkahi keluarga telah terpenuhi dan beban keuangan keluarga berkurang setelah menikahkan anaknya.²²

²¹ Hamim dan Puadah, *Dampak Perubahan Usia Perkawinan terhadap Permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Tasikmalaya*, AHWALUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol.5, No.1 (Oktober 2024).

²² Naili Zubaidah, *Sekilas Tentang Pernikahan Dini, Faktor Penyebab, Dampak dan Cara Pencegahannya*, Pengadilan Agama Slawi, diakses dari <https://www.Pa-Slawi.Go.Id/Artikel-Pa/>,” 2024, <https://www.pa-slawi.go.id/artikel-pa/>, diakses pada 11 Juni 2025.

2) Faktor Pendidikan

Meningkatnya pernikahan usia muda (di bawah umur), seiring dengan rendahnya tingkat pendidikan. Persepsi seseorang terhadap dunia dan dirinya sendiri sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikannya. Nyatanya pendidikan tidak hanya berasal dari lembaga formal saja, tetapi juga bisa dari keluarga maupun lingkungan sosial. Terdapat penelitian yang menerangkan bahwa faktor pendidikan menjadi salah satu penyebab dari maraknya praktik pernikahan dini di suatu desa di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan seksualitas terhadap anak-anak, mereka tidak paham akibat apa yang akan mereka hadapi saat melakukan hubungan seks pra-nikah. Faktor penting dalam menyelesaikan masalah seperti ini yakni pendidikan sebagai garda terdepan untuk perubahan.

3) Faktor Sosial dan Budaya

Faktor pertama yang mempengaruhi yaitu budaya dan adat istiadat setempat. Budaya ini terjadi karena orangtuanya dulu menikah pada usia dini, sehingga ini terjadi juga pada anak perempuannya dan hal tersebut terus terjadi maka menjadi sebuah budaya terus menerus. Hal ini bisa juga karena adat istiadat setempat bahwa jika ada laki-laki yang ingin meminang, maka orang tua tidak boleh menolak pinangan meski masih berusia sangat muda. Ada pun jika anak gadis sudah terlihat besar (*baligh*) maka harus segera dinikahkan, hal tersebut biasa terjadi di desa.

Selain itu, faktor lingkungan di mana remaja perempuan melihat teman sebayanya sudah menikah kemandirian mereka untuk hidup terpisah dari orang tua, maka dia ada keinginan untuk mengikuti jejak temannya itu. Dapat disimpulkan bahwa Sosial Budaya berpengaruh pada terjadinya pernikahan dini pada remaja putri.²³ Selain itu, para orangtua merasa malu jika mempunyai anak perempuan yang belum menikah di atas umur 20 tahun, sehingga para orang tua menikahkan anaknya di usia yang masih muda dengan pria yang melamarnya.²⁴

²³ Chairanisa Anwar dan Ernawati Ernawati, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Putri Melakukan Pernikahan Dini Di Kemukiman Lambaro Angan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017*, *Journal of Healthcare Technology and Medicine*, Vol.3, No.2 (Oktober 2017), p.140–53.

²⁴ Rima Hardianti dan Nunung Nurwati, *Factors Causing Early Marriage in W Om An*, *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol.3, No.2 (Desember 2020).

4) Faktor Psikologis

Faktor-faktor pendorong pernikahan dini menurut asumsi masyarakat bukan karena faktor agama. Hasil analisis statistik juga mengungkapkan bahwa faktor pendorong agama dan pengetahuan tidak berpengaruh signifikan dalam menentukan keputusan seseorang untuk melakukan pernikahan dini. Ternyata faktor pendorong terbesar pernikahan dini adalah faktor psikologis pelaku atau keinginan pribadi, diikuti oleh faktor pekerjaan dan ekonomi faktor pendorong pernikahan dini.²⁵

c. Dampak Fisiologis, Psikologis, Sosial, Dan Ekonomi Terhadap Perubahan Batas Usia Pernikahan

1) Dampak fisiologis

Perempuan memiliki potensi meninggal saat melahirkan dua kali lebih besar pada usia 15-19 daripada yang berusia 20-25 tahun. Perempuan muda yang sedang hamil berdasarkan penelitian akan mengalami beberapa hal seperti pendarahan, keguguran, dan persalinan yang lama atau sulit. Kondisi inilah yang menyebabkan ibu yang akan melahirkan bisa meninggal. Dari sisi kesehatan, pernikahan dini akan merugikan alat reproduksi perempuan karena makin muda menikah, semakin panjang rentang waktu berproduksi. Sementara itu berdasarkan survei riset kesehatan dasar yang dilakukan pada 2013, permasalahan kesehatan reproduksi dimulai dengan adanya perkawinan dini. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa salah satu faktor penyebab kanker serviks adalah aktivitas seksual di usia dini, sebab perempuan muda mempunyai kondisi leher rahim belum matang. Kanker serviks (kanker leher rahim) merupakan kanker paling berbahaya bagi perempuan setelah kanker payudara. Kanker ini menyerang bagian terendah dari rahim yang menonjol di puncak liang senggama.²⁶

2) Dampak psikologis

Dari segi psikologis, kata Ruswana wanita umur 16 tahun, belum bisa dikatakan telah dewasa. Demikian pula anak laki-laki umur 19 tahun.

²⁵ Suwito Eko Pramono, dkk, *Open Access Fenomena Pernikahan Dini Di Kota Semarang: Antara Seks Bebas Hingga Faktor Pengetahuan*, Jurnal Riptek, Vol.13, No.2 (Desember 2019).

²⁶ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, Accademia + Tazzafa, Yogyakarta, 2009.

Dampak psikologis mereka yang menikah pada usia muda, secara mental belum siap menghadapi perubahan pada saat kehamilan, karena minder dengan badannya yang bertambah besar. Persoalan lainnya adalah adanya perubahan peran, yakni belum siap menjalankan peran sebagai ibu dan menghadapi masalah rumah tangga. Banyak kasus perceraian yang terjadi pada pasangan yang usia kawinnya masih relatif muda.²⁷

3) Dampak sosial

Seseorang yang telah berani membentuk keluarga melalui perkawinan, segala tanggungjawab dalam hal menghidupi keluarga terletak pada pasangan bukan pada orang lain termasuk orang tua. Karena itulah dalam perkawinan masalah kematangan sosial ekonomi perlu dipertimbangkan, karena akan berperan sebagai penyangga kehidupan keluarga ditinjau dari sisi sosial, perkawinan anak juga berdampak pada potensi perceraian dan perselingkuhan dikalangan pasangan muda yang baru menikah. Selain itu, pasangan suami istri usia muda juga belum mempunyai emosi yang masih belum stabil sehingga mudah terjadi pertengkaran dalam menghadapi masalah kecil sekalipun.

Adanya pertengkaran terkadang juga menyebabkan timbulnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) / kekerasan seksual terutama yang dialami oleh istri dikarenakan adanya relasi hubungan yang tidak seimbang. Begitupun dengan pria yang mengalami kesulitan untuk membangun hubungan sosial dengan teman-temannya saat mereka menikah muda. Mereka harus memprioritaskan keluarga dan peran mereka sebagai ayah dan suami.

4) Dampak ekonomi

Perkawinan anak sering menimbulkan ‘siklus kemiskinan’ yang baru di lingkungan tersebut. Hal ini biasanya terjadi pada pria yang belum siap secara mental untuk menangani tanggung jawab sebagai pasangan dan ayah. Pria tersebut telah bekerja, tetapi penghasilannya tidak cukup untuk menghidupi keluarganya. Anak remaja seringkali tidak memiliki pekerjaan yang layak dikarenakan tingkat Pendidikan mereka rendah.

²⁷ Habibah Nurul Umah, *Fenomena Pernikahan Dini di Indonesia Perspektif Hukum-Keluarga-Islam*, Jurnal Studi Hukum Islam, Vol.5, No.2 (2020).

Hal tersebut menyebabkan anak yang sudah menikah masih menjadi tanggungan keluarga khususnya orang tua dari pihak laki-laki (suami). Akibatnya orang tua memiliki beban ganda, selain harus menghidupi keluarga, mereka juga harus menghidupi anggota keluarga baru. Kondisi ini akan berlangsung secara repetitif turun temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya sehingga kemiskinan struktural akan terbentuk.

d. Efisiensi Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pembatasan Usia Pernikahan

Kata efektivitas berasal dari *'efektive'* yang berarti berjalan sesuai target. Efektivitas memiliki fungsi untuk meninjau kegiatan yang telah diselesaikan, lalu disinilah akan dinilai apakah kegiatan tersebut telah berjalan sesuai apa yang telah direncanakan atau malah sebaliknya. Efektivitas merupakan alat pokok yang utama dalam tolak ukur dari sebuah program. Jika program tersebut telah berjalan sesuai dengan target maka bisa dikatakan efektif.²⁸ Salah satu tujuan diciptakannya UU No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 yakni guna meminimalisir batas usia atau umur pada pernikahan anak terutama pada wanita. Jika UU sebelumnya yakni Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa usia perkawinan anak adalah 19 tahun untuk perempuan dan 16 tahun untuk perempuan. Kemudian UU diamandemen dengan Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 terjadi pergantian batas usia pernikahan menjadi samarata 19 tahun bagi kedua pihak. Hal ini terjadi karena pemerintah hendak melindungi hak-hak anak dan meminimalisir angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.²⁹

Meninjau Kembali putusan MK (Mahkamah Konstitusi) pada putusannya yang menyatakan:

²⁸ Irma Erawati, Muhammad Darwis dan Muh Nasrullah, *Efektivitas Kinerja Pegawai pada Kantor Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa*, Jurnal Office, Vol.3, No.1 (Januari-Juni 2017), p.13.

²⁹ A. N. I. Baihaqi, *Efektivitas Penerapan Pembatasan Usia Menikah Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Pernikahan Dini: Studi Kasus di KUA Kecamatan Bumiaji Kota Batu*, Disertasi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2021.

“Namun tatkala perbedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berakibat pada atau menghalangi pemenuhan hak dasar atau hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak ekonomi, hak Pendidikan, sosial dan kebudayaan yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka perbedaan yang demikian ini jelas merupakan bentuk diskriminasi.”³⁰

Atas hal diatas maka dari itu UU yang baru saja dikeluarkan adalah proses maksimal terhadap hak anak agar relevan dan tidak terjadi ketimpangan dengan Pasal angka (1) UU No. 35 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa anak yang masih berada di dalam kandungan hingga dia duduk di usianya sampai mencapai usia 18 tahun disebut sebagai anak yang masih mendapatkan perlindungan dari UU tersebut. Sehingga jika usia anak lebih dari batas itu maka tidak disebut sebagai anak tetapi orang dewasa.

Berhasil atau tidaknya UU baru yang mengatur tentang perkawinan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Jika melihat dari sudut pandang Soerjono Soekanto, dia menetapkan lima faktor yang dapat menilai keberhasilan sebuah hukum. Pertama, hukum itu sendiri yakni undang-undang; kedua, penegak hukumnya yakni aparat yang membuat hukum; ketiga, fasilitas yang memadai dan sarana prasarannya; keempat, masyarakatnya yakni lingkungan diimplementasikan hukum itu; dan yang kelima adalah adat istiadat dan kebudayaannya.³¹

Dalam Pasal 7 Undang-undang No. 16 Tahun 2019 ada yang menyebutkan bahwasanya apabila terdapat orang yang menganut agama Islam belum memenuhi kriteria yang cukup umur dalam pernikahan maka dia bisa mengajukan kelonggaran kepada pengadilan agama.³² Sebagaimana hal tersebut telah diatur di dalam KHI tepatnya pada Pasal 15 yang mengatur tata cara mengajukan kelonggaran nikah.

³⁰ Indonesia, *Peraturan Pemerintah RI*, 1947.

³¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.

³² Indonesia, *Peraturan Pemerintah RI*, 2019.

Akan tetapi undang-undang tersebut mempunyai kekurangan karena tidak mengatur secara detail tentang alasan yang jelas untuk mengajukan kelonggaran ketika ingin menikah. Hal tersebut menjadikan hakim harus menjelaskan kembali atau menentukan sendiri apa yang dapat dijadikan alasan mengajukan kelonggaran menikah. Berlandaskan penelitian yang ada telah dijelaskan bahwa semenjak keluarnya UU yang baru tersebut semakin meningkatnya total permohonan yang diutarakan masyarakat untuk melaksanakan kelonggaran nikah yang termasuk pada pengadilan agama ini.

Hal ini berarti perubahan tersebut belum cukup untuk menunjukkan keefektivitasan yang relevan dengan tujuan yang dicanangkan.³³ Penegak hukum memiliki tugas untuk melakukan maksud dari peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan, termasuk lembaga pegawai KUA dan lembaga lainnya yang menetapkan keberhasilan dari adanya modifikasi keluarnya undang-undang baru yang mengatur masalah pernikahan.

Penyelenggaraan yang dilaksanakan oleh pegawai KUA adalah salah satu pelaksanaan pencegahan pernikahan dini, akan tetapi kegiatan tersebut tidak berjalan sesuai yang direncanakan disebabkan kurangnya kuantitas penyuluh. Oleh sebab itu kita dapat melihat bahwasanya aparat penegak hukum dinilai lebih cenderung kepada satu adat istiadat saja yang dianutnya dalam menuntaskan permasalahan pernikahan, mereka tidak melihat nilai dan konsep hukum yang sesungguhnya. Disebabkan mereka mengambil rujukan dari kitab kuning klasik yang dibandingkan dengan KHI yang sudah dimodifikasi. Karena hal itu tidak mudah bagi hakim dalam menetapkan sebuah perkara karena semakin berkembangnya positivisme hukum sehingga putusan yang ditetapkannya berasal dari hukum yang berbeda-beda.³⁴

³³ Alfian Alghifari, Nuzha Nuzha dan Dwi Utami Hidayat Nur, *Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dalam Menurunkan Angka Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Polewali Mandar: Studi di Pengadilan Agama Polewali Mandar*, QISTHOSIA: Jurnal Syariah Dan Hukum, Vol.2, No.2 (2021), p.121–40.

³⁴ Alfian Alghifari, Nuzha Nuzha dan Dwi Utami Hidayat Nur, *Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dalam Menurunkan Angka Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Polewali Mandar: Studi di Pengadilan Agama Polewali Mandar*, p.121-140.

Harmonisasi alat penyokong biasanya seperti perangkat elektronik, ruang tunggu, kursi, meja bundar, komputer dan lain-lain yang berkaitan untuk memudahkan keberlangsungan proses dari UU No. 16 Tahun 2019 tersebut. Namun pada realitanya KUA di berbagai tempat terutama di desa-desa masih tidak maksimal yang berarti belum memadai dan banyak kekurangan. Masyarakat pada dasarnya adalah subjek yang utama dalam menetapkan keberlangsungan sebuah negara apabila masyarakat patuh terhadap peraturan yang dibuat. Peraturan di sebuah negara dibuat hanya untuk kepentingan masyarakat itu sendiri.

Hal ini juga selaras dengan perubahan UU yang mengatur pernikahan yang baru-baru ini dibuat untuk menjaga hak-hak anak. Oleh karena itu kesadaran masyarakat diperlukan untuk menaati peraturan dari UU tersebut. Ketaatan masyarakat dapat dilihat dari angka, hal ini berarti implementasi yang di dalamnya mengandung konsep abstrak tersebut masih belum signifikan sehingga kesadaran dari masyarakat hukum masih belum maksimal dan terlaksana.

Di sisi lain, terdapat beberapa faktor yang menjadi sebab perkawinan dini dilakukan oleh masyarakat setempat misalnya pergaulan bebas, pendidikan minim, kemiskinan dan mungkin saja perjudian. Mengenai adat istiadat Soerjono Soekanto mengatakan bahwasanya adat istiadat atau kebudayaan itu terdapat sebuah nilai atau strata nilai. Apabila nilai itu bisa menyebabkan akibat yang optimal maka masyarakat akan mengikutinya, pun sebaliknya.³⁵ Oleh sebab itu, masyarakat yang menganut hukum adatnya akan diterima. Undang-undang perkawinan baru yang berlaku, bisa diwujudkan apabila regulasinya mendeskripsikan nilai kehidupan dari hukum adat. Nilai-nilai itu merupakan ketertiban dan keadilan.³⁶

³⁵ Akmal Akmal, *Efektivitas Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Anak dalam Mengurangi Angka Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto: Studi Kasus di Desa Mallari Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone*, Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2021.

³⁶ Himawan Tatura Wijaya dan Erwin Jusuf Thaib, *Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Kabupaten Pohuwato*, As-Syams, Vol.1, No.1 (2020), p.30–46.

Atas hal itu, maka keefisiensian UU tersebut dinilai dari kebiasaan-kebiasaan yang dibuat oleh masyarakat hukum adat itu sendiri. Berlandaskan faktor-faktor tersebut maka dapat diambil konklusi bahwa revisi perubahan terhadap batas perkawinan di bawah umur setiap tahunnya yang diikuti dengan sejumlah faktor yang mengukur efektivitas sebuah hukum belum berjalan dengan semestinya.

Batas pernikahan diubah setelah ditetapkan oleh pemerintah melalui revisi UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjadi UU No. 16 Tahun 2019. Hal ini berlandaskan pada keputusan MK No. 22 Tahun 2017 yang di maklumkan apabila antara laki-laki dan perempuan tidaklah wajar mengingat tiap-tiap makhluk hidup yang seharusnya memiliki hak konstitusional yang diresmikan oleh negara tanpa melihat jenis kelamin, karena hal tersebut telah dikatakan diskriminasi. Dari latar belakang tersebut maka Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 mengubah batas minimal usia pernikahan terhadap calon mempelai pria dan wanita adalah 19 tahun, yang sebelumnya dalam UU No. 1 Tahun 1974 mengatur batas-batas umur minimal bagi sepasang calon yang hendak melakukan pernikahan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.

C. PENUTUP

Pernikahan memiliki makna sebagai hubungan hukum dalam hidup yang abadi secara bersama-sama yang resmi mendapatkan pengakuan dari negara yang terjadi pada pria dan Wanita.³⁷ Kesiapan mental dan fisik harus benar-benar dipersiapkan di antara keduanya. Maka dari itu diaturlah batas usia perkawinan. Pada awalnya hal ini diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) telah disebutkan bahwasanya pernikahan hanya diperbolehkan apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 tahun.³⁸

³⁷ Syarifah Lisa Andriati, Mutiara Sari dan Windha Wulandari, *Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Binamulia Hukum, Vol.11, No.1 (Juli 2022), p.59–68.

³⁸ Indonesia, *Peraturan Pemerintah RI*, 1947.

Pada tahun 2019, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah batas usia minimal pernikahan bagi perempuan menjadi 19 tahun, menyamakan dengan batas usia bagi laki-laki. Perubahan ini diharapkan dapat menekan angka pernikahan anak. Namun, implementasi perubahan ini masih menghadapi tantangan terutama terkait dengan dispensasi pernikahan yang masih diberikan oleh pengadilan agama sering kali disalahgunakan, memungkinkan pernikahan anak tetap terjadi meskipun batas usia telah dinaikkan. Adanya budaya patriarki, rendahnya tingkat pendidikan, dan tekanan ekonomi menjadi faktor utama yang mendorong praktik pernikahan anak.

Meskipun telah terjadi perbaikan dalam regulasi dan fatwa, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan besar. Oleh karena itu, efektivitas perubahan batas usia pernikahan dan kebijakan hukum ini masih perlu diperkuat agar benar-benar berdampak pada penurunan angka pernikahan anak di Indonesia. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada dukungan regulasi hukum, kebijakan sosial, serta edukasi yang menyeluruh. Sinergi antara pemerintah, lembaga agama, organisasi masyarakat, serta sektor pendidikan dan ekonomi diperlukan agar perubahan ini dapat diimplementasikan dengan baik dan memberikan dampak nyata.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Nassution, Khoiruddin. 2009. *Pengantar Studi Islam*. (Yogyakarta: Accademia + Tazzafa).
- Rifa'i, I. J., dkk.. 2023. *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sada Kurnia Pustaka).
- Salim, H. S.. 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Soekanto, Soerjono. 2011. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Suryono, A.. 2019. *Teori dan Strategi Perubahan Sosial*. (Jakarta: Bumi Aksara).

Publikasi

- Alghifari, Alfian, Nuzha Nuzha dan Dwi Utami Hiday Nur. *Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dalam Menurunkan Angka Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Polewali Mandar: Studi di Pengadilan Agama Polewali Mandar*. QISTHOSIA: Jurnal Syariah Dan Hukum. Vol.2. No.2 (2021).
- Almahisa, Yopani Selia dan Anggi Agustian. *Pernikahan Dini dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Vol.3. No.1 (April 2021).
- Andriati, Syarifah Lisa, Mutiara Sari dan Windha Wulandari. *Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Binamulia Hukum. Vol.11. No.1 (Juli 2022).
- Andriati, Syarifah Lisa. Mutiara Sari dan Windha Wulandari. *Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Binamulia Hukum. Vol.11. No.1 (Juli 2022).
- Anshori, Teguh. *Analisis Usia Ideal Perkawinan dalam Perspektif Maqasid Syari'ah*. Al-Syakhsiyyah: Journal Of Law & Family Studies. Vol.1. No.1 (Juni 2019).
- Anwar, Chairanisa dan Ernawati Ernawati. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Remaja Putri Melakukan Pernikahan Dini di Kemukiman Lambaro Angan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017*. Journal of Healthcare Technology and Medicine. Vol.3. No.2 (Oktober 2017).
- Barus, Zulfadli, dkk.. *Analisis Filosofis tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Sosiologis*. Jurnal Dinamika Hukum. Vol.13. No.2 (Mei 2013).
- Erawati, Irma, Muhammad Darwis dan Muh Nasrullah. *Efektivitas Kinerja Pegawai Pada Kantor Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa*. Jurnal Office. Vol.3. No.1 (Januari-Juni 2017).
- Fa'atin, Salmah. *Tinjauan terhadap Batas Minimal Usia Nikah dalam UU No. 1/1974 dengan Multiperspektif*. YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam. Vol.6. No.2 (Desember 2015).
- Fadli, Muhammad Rijal. *Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif*. Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum. Vol.21. No.1 (April 2021).

- Gusnita, Chazizah. *Fenomena Pernikahan Anak Usia Dini Sebagai Penyimpangan Budaya Indonesia*. Jurnal IKRAITH-HUMANIORA. Vol.7. No.2 (Juli 2023).
- Hakim, Zainul. *Peran Fatwa Mui sebagai Produk Hukum Islam dalam Masyarakat*. Al'adalah. Vol.24. No.2 (Desember 2021).
- Hamim dan Puadah. *Dampak Perubahan Usia Perkawinan terhadap Permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Tasikmalaya*. AHWALUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam. Vol.5. No.1 (Oktober 2024).
- Hardianti, Rima dan Nunung Nurwati. *Factors Causing Early Marriage in W Om An*. Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial. Vol.3. No.2 (Desember 2020).
- Lestari, Abdul Waid dan Niken. *Teori Maqashid Al-Syari'ah Kontemporer dalam Hukum Islam dan Relevansinya dengan Pembangunan Ekonomi Nasional*. Jurnal Labatila. Vol.4. No.1 (Desember 2020).
- Pramono, Suwito Eko, dkk. *Open Access Fenomena Pernikahan Dini di Kota Semarang: Antara Seks Bebas Hingga Faktor Pengetahuan*. Jurnal Riptek. Vol.13. No.2 (Desember 2019).
- Setiyanto, Danu Aris. *Fatwa sebagai Media Social Engineering (Analisis Fatwa MUI di Bidang Hukum Keluarga Pasca Reformasi)*. Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum. Vol.3. No.1 (Desember 2018).
- Sitorus, Iwan Romadhan. *Usia Perkawinan Dalam UU No 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah*. Nuansa: Jurnal Studi Islam Dan Kemasyarakatan. Vol.13. No.2 (Desember 2020).
- Umah, Habibah Nurul. *Fenomena Pernikahan Dini di Indonesia Perspektif Hukum-Keluarga-Islam*. Jurnal Studi Hukum Islam. Vol.5. No.2 (2020).
- Wijaya, Himawan Tatura, dan Erwin Jusuf Thaib. *Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Di Kabupaten Pohuwato*. As-Syams. Vol.1, No.1 (2020).
- Yunitasari, R.. *Dinamika Pembaharuan Batas Usia Perkawinan (Analisis Batas Umur Melangsungkan Pernikahan dalam Hukum Nasional Indonesia)*. Doktrina: Journal of Law. Vol.3. No.1 (Juni 2020).
- Yusuf, Y.. *Dinamika Batasan Usia Perkawinan di Indonesia: Kajian Psikologi dan Hukum Islam*. JIL: Journal of Islamic Law. Vol.1. No.2 (Agustus 2020).

Karya Ilmiah

- Akmal, Akmal. 2021. *Efektivitas Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Anak dalam Mengurangi Angka Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto: Studi Kasus di Desa Mallari Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone*. Tesis. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Baihaqi, A. N. I.. 2021. *Efektivitas Penerapan Pembatasan Usia Menikah Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Pernikahan Dini: Studi Kasus di KUA Kecamatan Bumiaji Kota Batu*. Disertasi. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Saidah Fiddaroini Harun dkk.

Analisis Perubahan UU No.16 Tahun 2019 tentang Pembatasan Usia Pernikahan sebagai Respon terhadap Problematika Pernikahan Anak di Indonesia.

Website

Zubaidah, Naili. *Sekilas tentang Pernikahan Dini, Faktor Penyebab, Dampak dan Cara Pencegahannya*. Pengadilan Agama Slawi. diakses dari <https://www.pa-slawi.go.id/artikel-pa/>. diakses pada 11 Juni 2025..

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan.

Majelis Ulama Indonesia, Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III Bismillahirrahmanirrahim.